



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 17/G/2016/PTUN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan, dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah dalam sengketa antara:--

PT. NUSANTARA RAGAWISATA, Beralamat di Graha Arrtu Lantai 3, Jalan R.S Mata Aini Kav.BC-1, Setiabudi, Jakarta 12920.

Sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT.Nusantara Ragawisata, sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa Nomor 13 tanggal 29 Juli 2016, yang dibuat dihadapan Alexandra Mira Sukmawati,SH.,MH., Notaris di Tangerang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh **INDRAJANTO SUWONO RAHARJO** Kewarganegaraan Indonesia Tempat Tinggal Kondominium. Taman Angrek Tower 5-25F, RT 005. RW 007 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Pekerjaan Direktur PT.NUSANTARA RAGAWISATA;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

BALI, Berkedudukan di Jalan Cok Agung Tresna No.7 Denpasar;-----

Dalam hal ini, memberikan Kuasa kepada :-----

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/G/2016/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Tugas Dwi Padma, S.H.,M.Hum;-----
NIP : 19621028 19801 1 1001;-----
Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan konflik Pertanahan pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;-----
2. Nama : I Wayan Minarta, A.Ptnh;-----
NIP : 19620507 198301 1 006;-----
Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;--
3. Nama : I Ketut Jiwa Sucahyana, SH;-----
NIP : 19630104 198903 1 001;-----
Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan konflik Pertanahan pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;-----
4. Nama : Anak Agung Istri Diah Mahadewi,S.H;-----
NIP : 19880217 200912 2 004;-----
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan;---
5. Nama : Eka Arya Wirata,S.H;-----
NIP : 19880217 200912 2 004;-----
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan;---

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/G/2016/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri sipil, berkedudukan di Jalan Cok.Agung

Tresna No.7 Denpasar ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1268/19-

51/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 17/PEN-DIS/2016/PTUN-DPS. Tanggal 14 November 2016 tentang Lolos dismissal ;-

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 17/PEN-MH/2016/PTUN-DPS. Tanggal 14 November 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-PP/2016/PTUN-DPS. Tanggal 15 November 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan

4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 17/PEN-MH/2016/PTUN-DPS. Tanggal 7 Desember 2016 tentang Pergantian Majelis Hakim ;-----

5. Surat gugatan Penggugat tertanggal 10 November 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 10 November 2016 dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2016/PTUN.DPS.;---

6. Surat Permohonan dari Penggugat tertanggal 13 Desember 2016 tentang permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.DPS.;---

7. Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/G/2016/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
NO.0226/Pbt/BPN.51/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 Tentang Pembatalan
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Bali Tanggal 29 Oktober 2013 NOMOR:0196/PBT/BPN.51/2013 Tentang
Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Terhadap Sertipikat Atas Tanah Hak
Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan (Sekarang Hak Guna Bangunan Nomor
61/Kutuh) Atas Nama PT.Mutiara Sulawesi Luas 71.700 m² dan Sertipikat Atas
Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan Berturut-Turut Atas Nama
Karna Brata Lesmana Dan PT.Mutiara Sulawesi, Luas 29.290m² Karena cacat
Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh
Kekuatan Hukum Tetap, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar Nomor: 01/P/FP/2016/PTUN.DPS. Tanggal 12 Mei 2016 dan
Karena Cacat Administrasi.-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dalam Pemeriksaan
Persiapan dimana dalam tahap tersebut Majelis Hakim telah memberi
saran/nasehat sebagaimana tersebut dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atas saran/nasehat
tersebut Penggugat mohon waktu untuk menyempurnakan gugatannya; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2016, Majelis Hakim
telah menerima surat perihal: pencabutan gugatan TUN
No.17/G/2016/PTUN.DPS Tertanggal 13 Desember 2016 yang dikirimkan
Penggugat melalui bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar,
dengan mengemukakan alasan bahwa Penggugat akan melengkapi berkas
gugatan Penggugat, dan atas surat tersebut Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.DPS. masih
dalam proses Pemeriksaan Persiapan;-----

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/G/2016/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : *“Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban “*

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan Pencabutan Perkara tersebut diajukan sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret perkara Nomor : 17/G/2016/PTUN.DPS. dari daftar register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara ;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Penggugat ;-----
2. Mencabut perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.DPS. dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/G/2016/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 17/G/2016/PTUN.DPS. tersebut dari register perkara yang

sedang berjalan;-----

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 233.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada Hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 oleh kami, **DINI PRATIWI PUJILESTARI,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANITA LINDA SUGIARTO,STP, S.H., M.H.**, dan **DIANA YUSTIKASARI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **I NENGAH WIJANA,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I

DINI PRATIWI PUJILESTARI,S.H.

ANITA LINDA S,STP, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

I NENGAH WIJANA,S.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/G/2016/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	150.000,-
- Panggilan	Rp.	39.000,-
- Leges	Rp.	3.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
		<hr/>
Jumlah	Rp.	233.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)